



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Mtr

Pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs. H. ZUHDI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Airlangga No 20 Gang Aqrom VI RT RT. 003. RW Lingkungan Punia Karang Kateng Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram NTB dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS KAMARWAN, advokat/ Penasehat hukum dari Drs. H. ZUHDI yang berkantor di Jalan Seleparang No. 2 Simpang Tiga Reyan Pasar Gerung Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 yang selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I;

Hj. FATIMAH USMAN, BA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, alamat Lingkungan Peresak RT/RW : 003/004 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS KAMARWAN, advokat/ Penasehat hukum dari Hj. FATIMAH USMAN, BA yang berkantor di Jalan Seleparang No. 2 Simpang Tiga Reyan Pasar Gerung Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 yang selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai.....Para Penggugat;

Dan

Ir. WAYAN SUKADA, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. RA. Kartini Gg Komodo 1/I, RT/RW : 002/221 Kelurahan Monjok, Kec Seleparang Kota Mataram.NTB yang selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

Ir. I NENGAH SUKANDA, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Biola III GG.1/6,PuniaJamaq RT/RW : 004/085Kelurahan Punia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram Kota Mataram, NTB yang selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat II;

I MADE SUKARATHA, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Meninting Raya Meninting Raya No. 39 Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB yang selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat III;

I KOMANG SUNARTHA, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Tanjung No. 03, Link Asak RT/RW : 001/067, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB yang selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat IV;

I KETUT SUGIARTHA, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl Mangis 2 (Perum Mangis 2), No. 5 Sampit RT/RW : 064/008 Desa Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin. Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagaiTergugat V;

I GDE ADNYANA, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl Guru Bangkol Blitar, No. 08 PGS Utara, RT/RW : 000/057, Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, Kota Mataram. NTB yang selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat VI;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai..... Para Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muslih Harsono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 27 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. I WAYAN SUKADA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. RA. Kartini Gg Komodo I/1 Lingkungan Monjok Geriya, RT/RW : 002/221 Kelurahan Monjok Kecamatan Seleparang Kota Mataram, NTB. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**;

2. Ir. I NENGAH SUKANDA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jl. Biola III GG.1/6 Punia Jamaq RT/RW : 004/085 Kelurahan Punia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram Kota Mataram.NTB.Untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT 2;

3. I MADE SUKARATHA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Meninting Raya No. 39 Kekalik Baru, RT/RW : 002/067, Kelurahan Pagesangan Barat

Kecamatan Mataram.NTB. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 3;**

4. I KOMANG SUNARTHA,AMD. Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Tanjung No. 3 Lingkungan Asak RT/RW : 001/099, Kelurahan Pagutan Barat

Kecamatan Mataram.NTB. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 4;**

5. I KETUT SUGIARTHA, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Beralamat di Jl Manggis 2 (Perum Manggis 2) No. 5 Sampit

RT/RW ; 064/008 Desa Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mantawa Baru Ketapang. Kabupaten Kota waringin Timur, Kalimantan Tengah. Untuk

selanjutnya disebut **TERGUGAT 5;**

6. I GDE ADNYANA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jl Guru Bangkol, GG Blitar No. 8 PGS Utara RT/RW : 000/057 Kelurahan

Pagesangan Kecamatan Mataram.NTB.Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 6;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

1. H. Drs. ZUHDI, Umur + 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Koprasi Pegawai Negeri Al-Ikhsan Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Barat,

beralamat di Jl. Air Langga No. 20 Gang Aqrom VI RT. 003 RW. 0 Lingkungan Punia Karang Kateng Kelurahan Punia Kecamatan Mataram

Kota Mataram.NTB; Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT 1;**

2. Hj. FATIMAH USMAN,B.A, Umur + 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Raudatul Atfal, beralamat di Lingkungan Peresak RT/RW : 003/004

Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram.NTB.,

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT 2;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa kedua belah pihak berkehendak untuk mengakhiri perselisihan atas kepemilikan tanah yaitu berupa :

1. Tanah perkarangan seluas + 600 M2 (enam ratus meter persegi) terdapat pada Pipil Nomor. 443 Percil No. 12 Klas I atas nama I Wy Bagia yang diperbarui dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. H. Zuhdi tanggal 10 Juli 2009, terletak di Lingkungan Punia Jamak (dahulunya Gubuk Mamben) Kelurahan Punia (dahulunya Desa Mataram Barat) Kota Mataram (dahulunya Kabupaten Lombok Barat). Dengan batas-bata tanah sebagai berikut;

➤ **BATAS-BATAS TANAH YANG LAMA.**

Sebelah Utara : Tanah I Wayan Bagia;

Sebelah Timur : Tanah I Wayan Bagia;

Sebelah Selatan : Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Barat;

Sebelah Barat : Tanah I Nengah Tambe

➤ **BATAS-BATAS TANAH YANG BARU.**

Sebelah Utara : Hj. Fatimah Usaman,B.A.(TK/Raudatul Atfal);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Gang (Tanah I Wayan Bagia);
Sebelah Selatan : PT. Sriwijaya Propindo (Lombok Eficenterum Mataram);
Sebelah Barat : Tanah I Nengah Tambe;

Untuk selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA I**;

2. Tanah perkarangan seluas + 600 M2 (enam ratus meter persegi) terdapat pada Pipil Nomor. 433 Percil No. 12 Klas I atas nama I Wy Bagia yang diperbaruhi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Fatimah Usman,BA. tanggal 10 Juli 2009 terletak di Lingkungan Punia Jamak (dahulunya Gubuk Mamben) Kelurahan Punia (dahulunya Desa Mataram Barat) Kota Mataram (dahulunya Kabupaten Lombok Barat). Dengan batas-bata tanah sebagai berikut;

➤ **BATAS-BATAS TANAH YANG LAMA.**

- Sebelah Utara : Tanah I Wayan Bagia;
- Sebelah Timur : Tanah I Wayan Bagia;
- Sebelah Selatan : Kantor Koprasi Pegawai Negeri Al-Ikhsan Depag Kab. Lombok Barat;
- Sebelah Barat : Tanah I Nengah Tambe;

➤ **BATAS-BATAS TANAH YANG BARU.**

- Sebelah Utara : Tanah I Wayan Bagia;
- Sebelah Timur : Jalan Gang (Tanah I Wayan Bagia);
- Sebelah Selatan: Kantor Koprasi Pegawai Negeri Al-Ikhsan Depag Kab. Lombok Barat;
- Sebelah Barat : Tanah I Nengah Tambe;

Untuk selanjutnya disebut. **OBJEK SENGKETA II.**

yang dipersengketakan pada Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara terigistrasi di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 139/Pdt.G/2020/PN.Mtr Tanggal 1 Juli 2020.

Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, Para pihak menerangkan baawa kedua belah pihak telah setujudan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian dengan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1.

Pihak Pertama menyatakan dan mengakui secara benar bahwa pihak kedua adalah pemilik obyek sengketa I dan obyek sengketa II berupa :

1. Tanah perkarangan seluas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi) terdapat pada Pipil Nomor. 443 Percil No. 12 Klas I atas nama I Wy Bagia yang diperbaruhi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. H. Zuhdi tanggal 10 Juli 2009,terletak di Lingkungan Punia Jamak (dahulunya Gubuk Mamben) Kelurahan Punia (dahulunya Desa Mataram Barat) Kota Mataram (dahulunya Kabupaten Lombok Barat). Dengan batas-bata tanah sebagai berikut;

➤ **BATAS-BATAS TANAH YANG LAMA.**

- Sebelah Utara : Tanah I Wayan Bagia;
- Sebelah Timur : Tanah I Wayan Bagia;
- Sebelah Selatan : Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Barat;
- Sebalah Barat : Tanah I Nengah Tambe

➤ **BATAS-BATAS TANAH YANG BARU.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Hj. Fatimah Usaman,B.A.
(TK/Raudatul Atfal);
 - Sebelah Timur : Jalan Gang (Tanah I Wayan Bagia);
 - Sebelah Selatan : PT. Sriwijaya Propindo(Lombok
Eficenterum Mataram);
 - Sebelah Barat : Tanah I Nengah Tambe;
 - Tanah perkarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi)
terdapat pada Pipil Nomor. 433 Percil No. 12 Klas I atas nama I Wy
Bagia yang diperbaruhi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Fatimah Usman,BA. tanggal
10 Juli 2009 terletak di Lingkungan Punia Jamak (dahulunya Gubuk
Mamben) Kelurahan Punia (dahulunya Desa Mataram Barat) Kota
Mataram (dahulunya Kabupaten Lombok Barat). Dengan batas-bata
tanah sebagai berikut;
 - **BATAS-BATAS TANAH YANG LAMA.**
 - Sebelah Utara : Tanah I Wayan Bagia;
 - Sebelah Timur : Tanah I Wayan Bagia;
 - Sebelah Selatan : Kantor Koprasi Pegawai Negeri Al-
Ikhsan
Depag Kab. Lombok Barat;
 - Sebelah Barat : Tanah I Nengah Tambe;
 - **BATAS-BATAS TANAH YANG BARU.**
 - Sebelah Utara : Tanah I Wayan Bagia;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang (Tanah I Wayan Bagia);
 - Sebelah Selatan : Kantor Koprasi Pegawai Negeri Al-
Ikhsan
Depag Kab. Lombok Barat;
 - Sebelah Barat : Tanah I Nengah Tambe;
- Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut
yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang Undang
dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.

Pasal 2.

Pihak pertama menyatakan dan mengakui dengan benar, bahwa tanah
pada obyek sengketa I dan onyek sengketa II sebagaimana disebutkan
dalam pasal I adalah benar tanah adat yang dimiliki dan dikuasai oleh orang
tua kami almarhum I Wayan Bagia semasa hidupnya, dan I Wayan Bagia
memiliki anak yaitu kami ahliwaris dari hasil perkawinan dengan Ni Nengah
Kartini yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 6.

Pasal 3.

Pihak pertama menyatakan dan mengakui dengan benar, terhadap Objek
Sengketa I yang terdapat pada Pipil Nomor. 433 Percil No. 12 Klas I tahun
1961, seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) dialihkan/diperjual
belikan oleh orang tua kami kepada Pihak Kedua/Penggugat 1 (Koprasi Al-
Ihsan Depag Kab. Lombok Barat) pada tahun 1988 sesuai Kwitansi
Penerimaan Uang tanggal 23 Mei 1988 dan Surat Pernyataan I Wayan
Bagia dan H. Ruslan (Ketua Koprasi Al-Ihsan Depag Kab. Lombok Barat
tahun 1986) tanggal 13 November 1989.

Pasal 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak pertama menyatakan dan mengakui dengan benar, sepengetahuan kami ahli waris selain Objek Sengketa I, almarhum I Wayan Bagia (ayah kami dari Tergugat 1 s/d Tergugat 6) memiliki sisa tanah yang kemudian sisa tanah tersebut dijual kepada Pihak Kedua/Penggugat 2 yaitu Tanah Objek Sengketa II berupa Tanah perkarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) terdapat pada Pipil Nomor. 433 Percil No. 12 Klas I atas nama I Wayan Bagia, tanah Objek Sengketa II di jual belikan / dialihkan kepada Tergugat 2 pada tahun yang sama yaitu 1988, pada saat itu yang menjadi Ketua Panitia Pembebasan Tanah adalah Baiq Hasnah Anang Zaenudin dan Bahwa benar sepengetahuan kami anak anak/para ahliwaris dari I Wayan Bagia atas dasar keterangan dari Pengurus Kantor Unit Persatuan Dharma Wanita Depaq Kab. Lombok Barat, tentang telah hilangnya Kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli tahun 1989 antara almarhum I Wayan Bagia (ayah kami Para Penggugat) dengan Penggugat 2 disaat terjadinya perpindahan kantor Unit Persatuan Dharma Wanita Depag Ka. Lombok Barat dari kantor lama di Mataram kekantor baru di Giri Menang, sehingga kami telah membuat pembaharuan Kwitansi Jual Beli pada tanggal 06 Juli 2009 oleh I Wayan Sukada (Tergugat 1) kedudukan I Wayan Sukada (Tergugat 1) adalah ahli waris almarhum I Wayan Bagia yang mewakili untuk dan atas nama ahli waris almarhum I Wayan Bagia yang lainnya, dan selain itu untuk mendukung dan menguatkan Kwitansi Jual Beli pada tanggal 06 Juli 2009 maka kami anak anak/para ahliwaris/Tergugat 1 s/d Tergugat 6 telah membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2011

Pasal 5.

Berdasarkan perdamaian ini pihak kedua menyatakan permohonan maaf sebesar besarnya atas kelalaian Pihak Pertama yang tidak meningkatkan dokumen jula beli Objek Sengketa I dan II, ke akta notariil dan serta meminta maaf atas pendaftaran surat gugatan dalam incasu yang menyebabkan seolah-olah Para Tergugat tercemar nama baiknya;

Pasal 6.

Bahwa kedua belah pihak, menyatakan dengan diterbitkan kesepakatan damai ini, maka berakhir pula gugatan perdata antara pihak pertama dan pihak kedua serta kedua belah pihak menjamin untuk tidak ada tuntutan di kemudian hari, baik perdata maupun pidana.

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H; dan Theodora Usfunan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Lanus, S.H.,M.H. Panitera Pengganti. Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, SH.,MM

Thoedora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	100.000,00
2. Panggilan	Rp.	668.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	834.000,00

(delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)